

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan ( Abdulkadir Muhammad, 2004: 101 ). Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan normatif yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif . Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum yang bersumber dari data sekunder berupa putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Untuk itu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti, memaparkan dan menganalisis secara lengkap, jelas dan rinci

unsur-unsur persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan, yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya ( Abdulkadir Muhammad, 2004 : 143).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif ( Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999) dalam mengidentifikasi unsur-unsur persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.

## **C. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah, maka data yang dibutuhkan dalam pendekatan ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a. UU No. 5 Tahun 1999 Lembaran Negara RI Tahun 1999  
No. 33 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3817 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59/P Tahun 2006 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha.

- c. Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender.
- d. Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 tentang Tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Tahun Anggaran 2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 tentang Tender pengadaan barang dan jasa KPP Proyek pengadaan barang dan jasa KPP Madya Batam.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui perantara suatu bentuk atau lembaga tertentu, misalnya dari peraturan-peraturan, literatur, dokumen-dokumen, dan data lainnya yang diperoleh dari salah satu instansi yang terkait yang merupakan data pelengkap atau pendukung data primer.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum Bahasa Indonesia.

## **D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

### 1. Studi Pustaka

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen didapatkan dan dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 mengenai persekongkolan tender dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 126) pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan perumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

## **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang jelas, rinci, dan sistematis, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian.